



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 391 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur nomor 143/PL.01.2-BA/1608/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



HERMAN JAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 391 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MARTAPURA	16	178	20245	20261	40506
2	BUAY MADANG	17	125	14216	13957	28173
3	BELITANG	23	172	19966	19639	39605
4	CEMPAKA	13	87	9984	9530	19514
5	BUAY PEMUKA PELIUNG	13	113	13234	12919	26153
6	MADANG SUKU II	19	103	11612	11514	23126
7	MADANG SUKU I	13	118	14317	13397	27714
8	SEMENDAWAI SUKU III	19	133	15649	15001	30650
9	BELITANG II	24	145	16388	15810	32198
10	BELITANG III	20	118	14048	13610	27658
11	BUNGA MAYANG	8	57	6732	6394	13126
12	BUAY MADANG TIMUR	30	190	21897	21670	43567
13	MADANG SUKU III	10	81	9578	9167	18745
14	SEMENDAWAI BARAT	12	68	8196	7637	15833
15	SEMENDAWAI TIMUR	19	111	13615	12618	26233
16	JAYAPURA	8	50	6143	5533	11676
17	BELITANG JAYA	13	70	7918	7677	15595
18	BELITANG MADANG RAYA	16	149	17124	16445	33569
19	BELITANG MULYA	12	71	8063	7963	16026
20	BP BANGSA RAJA	7	41	4599	4496	9095
TOTAL		312	2180	253524	245238	498762

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


HERMAN JAYA